

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN PENADA TANGAN
SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN LPP RRI PALANGKA RAYA T.A 2024**

KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan anggaran LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk KPA, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 ;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini pada butir a diatas dianggap mampu dan cakap melaksanakan pekerjaan dimaksud ;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
5. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
6. Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007, Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK/05/2012, Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara No.Per-66/PB/2005 dan Perubahan Per-11/PB/2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN ;
10. Peraturan Direksi No.02 Tahun 2014, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No.002/PER/DIREKSI/2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun RRI ;
11. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No.335 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Jabatan Kepala LPP RRI Palangka Raya ;
12. DIPA Tahun Anggaran 2024 No.SP DIPa-116.01.2.700146/2024 tanggal 24 November 2023 ;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Kepala RRI beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan JFT Ahli Madya All Bidang LPP RRI Palangka Raya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya tentang KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Pertama : Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Sebagai KPA, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianimngsih, M.a
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

Lampiran

Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN PENADA TANGAN
SPM DAN BENDAHARFA PENGELUARAN LPP RRI PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Kedudukan
1.	Dra. Dwi Korianingsih, M.a 19650126 198603 2 003	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala LPP RRI Palangka Raya	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Cindy Carola Mamangkey 19680705 199105 2 002	Penata Tk.I, III/d	JFT. Pengelola Pengadaan Barang Jasa	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3.	Nor Rapiqa, A.Md 19931014 202203 2 007	Pengatur, II/c	Pengelola Anggaran	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianingsih, M.a
NIP. 19650126 198603 2 003